

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI F NOMOR 343**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor kesehatan Tahun Anggaran 2015, perlu mengatur rincian Jenis Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 39);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut dengan Sekdakab.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Samosir.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan Permintaan Pembayaran.

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Suatu Organisasi Pemerintahan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan.
21. Komite Medis adalah Komite Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional.
22. Staf Medis Fungsional adalah Staf Medis Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada ketua komite medis.
23. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok profesi Keperawatan/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/ bidan.
24. Instalasi adalah Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
25. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
27. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
28. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
29. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan / atau anggota keluarganya.

30. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
31. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
33. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
34. Pelayanan kesehatan lain adalah pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
35. Alat kesehatan adalah Instrumen, aparatus (alat), mesin, dan atau Implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
36. Tarif Indonesian *Case Based Groups* (INA-CBG's) yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket Layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
37. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
38. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
39. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkasiat, aman dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
40. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
41. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
42. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

43. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
44. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
45. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
46. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
47. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan.
48. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
49. Pejabat Negara adalah pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
50. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
51. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.
52. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.
53. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
54. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
55. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

56. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
57. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
58. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Pelaksana Pemberi Pelayanan Kesehatan yang meliputi PPK tingkat Pertama (Puskesmas) dan PPK Lanjutan (Rumah Sakit Umum).
59. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya

## **BAB II**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peserta Jaminan Kesehatan**

#### **Pasal 2**

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah:

- a. PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
  1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya.
    - a. Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Anggota TNI;
    - c. Anggota Polri;
    - d. Pejabat Negara;
    - e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
    - f. Pegawai swasta; dan
    - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
  2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya terdiri atas :
    - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
    - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
  3. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
    - a. Investor;
    - b. Pemberi Kerja;
    - c. Penerima pensiun;
    - d. Veteran;
    - e. Perintis Kemerdekaan; dan
    - f. Bukan Pekerja yang tidak mampu membayar iuran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan JKN Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Panguruan meliputi:
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dilaksanakan pada poliklinik/ spesialisasi rumah sakit pemerintah antara lain:
    1. Administrasi pelayanan meliputi: Biaya Administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, Penerbitan Surat Elegibilitas Peserta termasuk pembuatan Kartu pasien;
    2. Pemeriksaan, pengobatan dan Konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
    3. Tindakan Medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
    4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    5. Pelayanan alat kesehatan;
    6. Pelayanan penunjang Diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
    7. Rehabilitasi medis;
    8. Pelayanan Darah;
    9. Pelayanan Rujuk balik;
    10. Pelayanan Jenazah berlaku pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan.
  - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III meliputi:
    1. Ruang perawatan Kelas III bagi: peserta PBI Jaminan Kesehatan;
    2. Ruang perawatan Kelas II bagi: PNS, anggota TNI, Pensiunan anggota TNI, Anggota POLRI, Pensiunan anggota POLRI golongan ruang I dan II beserta anggota keluarganya dan Pegawai pemerintah yang Non PNS yang setara dengan PNS golongan Ruang I dan II beserta keluarganya;
    3. Ruang perawatan Kelas I bagi: Pejabat Negara dan anggota keluarganya, PNS, anggota TNI, pensiun TNI, anggota POLRI dan pensiun POLRI golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara dengan golongan III dan IV beserta anggota keluarganya; Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
    4. Peserta Mandiri yang membayar iuran bulanan ruang perawatan yang digunakan sesuai dengan kelas yang diinginkan atau menurut iuran bulanan yang telah dibayarkan;
    5. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    6. Penunjang diagnostik terdiri dari laboratorium klinik, radiologi dan elektromedis;
    7. Tindakan medis;
    8. Operasi sedang, besar dan khusus;
    9. Perawatan intensif (ICU);

10. Pemberian obat mengacu pada formularium Nasional sebagai acuan Rumah Sakit program BPJS;
  11. Pelayanan darah (UTDRS);
  12. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
  13. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
  14. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency);
  15. Pelayanan Rujuk Balik; dan
  16. Pelayanan Ambulance.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
  - b. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
  - c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Luar Negeri;
  - d. Pelayanan kesehatan untuk tujuan Estetik termasuk Sirkumsisi tanpa Indikasi Medis;
  - e. Pelayanan untuk mengatasi Infertilitas;
  - f. Pelayanan meratakan Gigi (Ortodonsi);
  - g. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat/Alkohol;
  - h. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobbi yang membahayakan diri sendiri (*bungy jumping, rafting dll*);
  - i. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk akupuntur, Shin she, chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology asesment*);
  - j. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (Eksperimen);
  - k. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
  - l. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - m. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah;
  - n. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

### **Bagian Ketiga Sumber dan Alokasi Dana**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber pendanaan program penyelenggaraan BPJS di Lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan berasal dari APBN sektor kesehatan dan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan kesehatan langsung di Pemberi Pelayanan Kesehatan lanjutan yang disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening Pemberi Pelayanan Kesehatan lanjutan.
- (3) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperbolehkan bagi fasilitas Kesehatan yang belum menerapkan PPK BLUD dan atau belum mencantumkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD serta RKA dan DPA sehingga dapat ditempuh dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah

- (4) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah pusat melalui SP2D ke rekening rumah sakit sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening rumah sakit.
- (5) Setelah (PPK) Lanjutan yaitu rumah sakit melakukan pelayanan kesehatan yang dibayar dengan mekanisme klaim dari Tim Pengelola BPJS Rumah Sakit, maka status dana tersebut berubah menjadi Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Pelayanan Kesehatan).
- (6) Seluruh pendapatan/penerimaan klaim yang bersumber dari BPJS oleh Bendahara Penerima SKPD wajib disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Samosir.
- (7) Jasa Pelayanan didistribusikan Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar 50% dari hasil klaim.
- (8) Pembagian imbalan jasa pelayanan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (9) Besaran jasa yang dapat ditarik dihitung berdasarkan jumlah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dan besaran tarif per tindakan dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tentang Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Keempat**  
**Pendanaan Pemerintah Daerah**  
**Pasal 5**

- (1) PPK Lanjutan menganggarkan estimasi penerimaan klaim setiap tahunnya pada pos Pendapatan Asli Daerah pada RKA-SKPD Rumah Sakit.
- (2) Setelah PPK Lanjutan melakukan pelayanan kesehatan yang dibayar dengan mekanisme klaim, maka status dana tersebut berubah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Seluruh pendapatan/penerimaan klaim yang disetujui Tim Verifikasi, langsung disetorkan sepenuhnya pada Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah klaim dibayarkan.
- (4) PPK Lanjutan melaporkan data klaim pada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas PPKAD.

**Pasal 6**

- (1) PPK Lanjutan mengajukan SPD dari realisasi jumlah klaim yang dibayarkan untuk jasa medis/jasa pelayanan dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS untuk setiap bulannya yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan berkenaan.
- (2) Penetapan besaran dan anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kegiatan pada Rencana Kegiatan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) Penetapan besaran dan anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar perkiraan nilai klaim yang direncanakan

**Bagian Kelima**  
**Sistem Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran**

**Pasal 7**

Seluruh pendapatan/penerimaan klaim yang bersumber dari JKN disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Setelah dikeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Bendahara Pengeluaran SKPD/PPK Lanjutan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD.
- (2) SPD dan SPM yang diajukan diverifikasi oleh Verifikator Bidang Akuntansi Dinas PPKAD.
- (3) Hasil verifikasi yang bisa diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD.
- (4) SP2D yang kemudian diverifikasi Bank dapat dicairkan Bendahara Pengeluaran SKPD/PPK Lanjutan.

**Bagian Keenam**  
**Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 9**

- (1) Tim Pengelola BPJS membuat Laporan Pertanggungjawaban dana berupa Rekapitulasi Realisasi Laporan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Verifikasi di PPK Lanjutan dilakukan oleh Verifikator Independen dan melaporkan hasil verifikasi kepada Pemerintah Pusat serta Bupati Samosir melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Luncuran dana pelayanan kesehatan didasarkan atas usulan atau klaim yang diajukan pihak RSUD sebagai pemberi pelayanan kesehatan atau PPK lanjutan dihitung berdasarkan kode penyakit dalam paket biaya yang ditentukan berdasarkan Software INA CBG's.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendapatan bersumber dari BPJS dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan pendapatan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah dan BPK.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan BPJS yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Samosir.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 5 Mei 2015

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI 4 NOMOR 343

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 5 MEI 2015**  
**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**  
**NASIONAL DI LINGKUNGAN RUMAH**  
**SAKIT UMUM DAERAH Dr.**  
**HADRIANUS SINAGA PANGURURAN**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

---

**Pembagian Imbangan Jasa Pelayanan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan**  
**Kabupaten Samosir.**

1. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Poliklinik :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
2. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
3. Tarif Pelayanan Kesehatan Recovery Room :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
4. Tarif Pelayanan Kesehatan Konsultasi Medis :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Nonmedis : 5,0% dari jasa pelayanan
5. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat (IGD) :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
6. Tarif Pelayanan Ponek :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
7. Tarif Pelayanan ICU :
  - a. Jasa Manajemen : 15,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 28,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 2,0% dari jasa pelayanan


8. Tarif Pelayanan Kesehatan Operatif Bedah :
  - a. Jasa Manajemen : 15,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 60,0% dari jasa pelayanan
    - Jasa Medis Operator : 70,0% dari jasa medis
    - Jasa Medis Anestesi : 30,0% dari jasa medis
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
    - Perawat Pendamping Operatif : 60,0% dari jasa paramedis
    - Perawat Pendamping : 40,0% dari jasa paramedis
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
9. Tarif Pelayanan Kesehatan Operatif Obstetri :
  - a. Jasa Manajemen : 15,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
    - Jasa Medis Operator : 70,0% dari jasa medis
    - Jasa Medis Anestesi : 30,0% dari jasa medis
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
    - Perawat Pendamping Operatif : 60,0% dari jasa paramedis
    - Perawat Pendamping Anestesi : 40,0% dari jasa paramedis
  - d. Jasa Dokter Anak : 10,0% dari jasa pelayanan
  - e. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
10. Tarif Pelayanan Kesehatan Operatif Ginekologi :
  - a. Jasa Manajemen : 15,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 60,0% dari jasa pelayanan
    - Jasa Medis Operator : 70,0% dari jasa medis
    - Jasa Medis Anestesi : 30,0% dari jasa medis
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
    - Perawat Pendamping Operatif : 60,0% dari jasa paramedis
    - Perawat Pendamping Anestesi : 40,0% dari jasa paramedis
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
11. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Bedah :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
12. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Kebidanan :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
13. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Anak :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
14. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis THT:
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan

15. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Mata :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
16. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
17. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Paru :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
18. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Jiwa :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
19. Tarif Pelayanan di Poliklinik Spesialis Saraf :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
20. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
21. Tarif Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Medik :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
22. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Radiologi :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
23. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Laboratorium :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
24. Tarif Pelayanan Kesehatan Asuhan Keperawatan/Tindakan Rutin :
  - a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Paramedis : 80,0% dari jasa pelayanan

25. Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan dengan Alat Khusus (Elektro medik canggih khusus)
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 60,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 15,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 26 Tarif Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 50,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 25,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 27 Tarif Pelayanan Oksigen : tidak ada jasa pelayanan
- 28 Tarif Pelayanan Kesehatan Kamar Jenazah yang Memerlukan Visum :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Paramedis : 55,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 29 Tarif Pelayanan Kesehatan Kamar Jenazah yang Tidak Memerlukan Visum :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Petugas Kamar Jenazah : 75,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 30 Tarif Pelayanan Kesehatan Konsultasi Psikologi :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Konsultan : 60,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Pengelola Non Medis : 20,0% dari jasa pelayanan
- 31 Tarif Pelayanan Kesehatan Konsultasi Gizi :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Konsultan : 75,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 32 Tarif Pelayanan Mobil Ambulance :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Supir : 40,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa P3K : 40,0% dari jasa pelayanan
  - d. Jasa Pengelola Non Medis : 5,0% dari jasa pelayanan
- 33 Tarif Pelayanan Mobil Jenazah :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Supir : 80,0% dari jasa pelayanan
- 34 Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan :
- a. Jasa Manajemen : 20,0% dari jasa pelayanan
  - b. Jasa Medis : 40,0% dari jasa pelayanan
  - c. Jasa Pengelola Non Medis : 20,0% dari jasa pelayanan
  - d. Administrasi TU : 20,0% dari jasa pelayanan

**BUPATI SAMOSIR,**  
cap/dto  
**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570622 198603 1 005